

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawati, Azizah, “Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2020), h. 50.
- Chailiddin Ikbāl, Muhammad, “Akad Murabahah dalam Islam”, *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 145.
- Azam Abu, Hadi Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 25.
- Rosmala, Tesa, “Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah Terhadap Praktek Penerapan Marjin Dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam”, *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 110.
- Haryansah, Dodi, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 9, No. 3, (2021), h. 12.
- Hamid Abdul, Darmawan, “Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105”, *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 2, (2018), h. 68.
- Wachyu Adi, Winarto Wahid, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 151.
- Sudarto, Aye, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 46.
- Azam Abu, Hadi Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 30.
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”.

- Tan, David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, (2021), h. 2472.
- Atikah, Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura utama, 2020), h. 22.
- Atikah, Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura utama, 2020), h. 28.
- Azhar Muhamad, Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), h. 28.
- Tan, David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 2, (2021), h. 2474.
- Tan, David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3 (2021), h.2468.
- Atikah, Ika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV Haura utama, 2020), h. 30.
- Tan, David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 3, (2021), h. 2474.
- Wangsawiidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 126.
- Chailiddin Ikbali, Muhammad, "Akad Murabahah dalam Islam", *Jurnal Al-Hiwalah*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 145.
- Rosmala, Tessa, "Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktek Penerapan Margin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam", *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2022), h. 110.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim Al-Hafiz*, (Jakarta: Laznah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 34.
- Darwis, harahap, *Fiqih Muamalah 1*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 40.
- Azam Abu, Hadi Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 57.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fikih & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM, 2016), h. 274.
- Rahman, Taufiqur, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publisher, 2021), h. 42.
- Ardi, Muhamad, "Asas Asas Perjanjian (Akad)", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 3, (2020), h. 266.
- Dalail, Wahid, "Akad dalam Transaksi Syariah (Urgensi, Implementasi dan Eksistensi)", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 38.
- Rokhmat, Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 6, (2020), h. 141.
- Nabila, Nuha, "Akad dalam Bentuk Transaksi Syariah", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, (2023), h. 3.
- Rokhmat, Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 6 (2020), h. 146.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 45.
- Ardi Muhamad, "Asas Asas Perjanjian Akad", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, (2020), h. 17.
- Anggraini Tuti, *Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 34.
- Wahid, "Akad dalam Transaksi Syariah (Urgensi, Implementasi dan Eksistensi)", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 30.

- Taqi, Usmani Muhammad dan Jamaluddin, *Pengantar Keuangan Islam*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), h. 72.
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 tentang Murabahah”.
- Tesa, Rosmala, “Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktek Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam”, *Jurnal Riset perbankan syariah*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 50.
- Wachyu Adi, Winarto Wahid, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah,” *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 151.
- Raihan, Putri, “Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Perbankan Syariah,” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 15, No. 1, (2023), h. 191.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’anulkarim Al-Hafiz”, (Jakarta: Laznah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 34.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Ensiklopedia Hadis Ibnu Majah*, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2016), h. 407.
- Shalahuddin Abdurrahman, Muhamad dan Nenden Silmi Fauziah, “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal of Fiqh In Contemorary Financial Transactions*, Vol. 1, No. 3, (2023), h. 13.
- Shalahuddin Abdurrahman, Muhamad dan Nenden Silmi Fauziah, “Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal of Fiqh In Contemorary Financial Transactions*, Vol. 1, No. 3, (2023), h. 15.
- Musyaroh, Nurul, “Eksistensi Bank Syariah dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (2022), h. 14.
- Raihan, Putri, “Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Perbankan Syariah” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 2, (2023), h. 23.

- Tesa, Rosmala, "Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktek Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam", *Jurnal Riset perbankan syariah*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 31.
- Widjajaatmadja, Rivandi, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 4 (2018), h. 128.
- Ikbal, Muhammad, "Akad Murabahah dalam Islam", *Jurnal Ekonomi syariah*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 23.
- Tesa, Rosmala, "Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktek Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam", *Jurnal Riset perbankan syariah*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 32.
- Wachyu Adi, Winarto Wahid, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 55.
- Website Koperasi Syariah Rabani, "Koperasi Syariah Rabani", <https://koperasirabani.com>. di akses pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Website Koperasi Syariah Rabani, "Koperasi Syariah Rabani", <https://koperasirabani.com>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Sufiani, Deni, Kepala Cabang Kopsyah Rabani Cabang Curug kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, 15 Agustus 2024.
- Website Koperasi Syariah Rabani, "Koperasi Syariah Rabani", <https://koperasirabani.com>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Website Koperasi Syariah Rabani, "Koperasi Syariah Rabani", <https://koperasirabani.com>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2024.

Website Koperasi Syariah Rabani, “Koperasi Syariah Rabani”, <https://koperasirabani.com>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2024.

Website Koperasi Syariah Rabani, “Koperasi Syariah Rabani”, <https://koperasirabani.com>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2024.

Maimun, “Prinsip Dasar Perbankan Syariah”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 1, (2022) h. 128.

Djuwaini Dimayuddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 104.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anulkarim Al-Hafiz, (Jakarta: Laznah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 141.

Dalhari, “Jual Beli dalam Kajian Fikih”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, (2021), h. 24.

Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997), Jilid 2, h. 30.

Website Koperasi Syariah Rabani, <https://www.koperasirabani.com>, di akses pada tanggal 15 Agustus 2024.

Sufiani Deni, Kepala Cabang Kopsyah Rabani Cabang Curug kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, 15 Agustus 2024.

Ikbal, Muhamad, “Akad Murabahah dalam Islam”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, (2022), h. 29.

Hanim, Lathifah, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), h. 17.

Azam Abu, Hadi Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 23.

Sufiani, Deni, Kepala Cabang Kopsyah Rabani Cabang Curug kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, 15 Agustus 2024.

Lestari, Sry, “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro terhadap Perkembangan Umkm”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 23.

Sufiani, Deni, Kepala Cabang Kopsyah Rabani Cabang Curug kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, 15 Agustus 2024.

Sufiani, Deni, Kepala Cabang Kopsyah Rabani Cabang Curug kab. Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, 15 Agustus 2024.

Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdillah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997), Jilid 2, h. 46.

Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdillah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997), Jilid 2, h. 40.

# LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan kepala cababg



Gambar 1.2 Wawancara dengan nasabah 1



Gambar 1.3 Wawancara dengan nasabah 2



Gambar 1.4 Wawancara dengan nasabah 3

## Lampiran Wawancara Kepala Cabang Dan Staf

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya Koperasi Syariah Rabani? Sejarah berdirinya Koperasi Syariah Rabani ketika merebaknya COVID-19 dan bermula ketika terjadinya penurunan ekonomi masyarakat lalu hadirilah Koperasi Syariah Rabani untuk membantu membangkitkan kembali perekonomian masyarakat
2. Siapa saja pengurus dan pengelola Koperasi Syariah Rabani cabang curug? Pengurus yang ada pada Koperasi Syariah Rabani cabang curug yaitu kepala cabang, wakil kepala cabang dan staf lapangan
3. Apa saja produk yang tersedia di Koperasi Syariah Rabani cabang curug? Terdapat produk pembiayaan yaitu pembiayaan mikro produktif, mikro multiguna dan investasi sedangkan produk simpanan yaitu simpanan berencana, simpanan berjangka rabani, simpanan sukarela, simpanan pokok dan wajib.
4. Apa saja syarat menjadi anggota Koperasi Syariah Rabani cabang curug? Mengisi formulir yang disediakan, KK dan juga KTP.
5. Bagaimana prosedur pembiayaan modal usaha di Koperasi Syariah Rabani cabang curug? Prosedur pembiayaan modal usaha disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan waktu yang disepakati antara nasabah dan pihak koperasi
6. Ada berapa jumlah nasabah yang bergabung di Koperasi Syariah Rabani? Jumlah keseluruhan nasabah yg bergabung dengan produk pembiayaan mikro produktif 80 ribu nasabah
7. Berapa jangka waktu yang diberikan untuk mengembalikan modal usaha? Dari 6 sampai 12 bulan

8. Bagaimana cara mengajukan permohonan pembiayaan? Apa saja dokumen yang diperlukan? Cukup umur, sudah menikah, mengisi formulir, KK dan KTP
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengajuan hingga pencairan? 3 minggu
10. Bagaimana mekanisme pencairan dana pembiayaan? Mengidentifikasi KTP jika lolos akan di informasikan
11. Apa saja kelebihan pembiayaan mikro produktif di koperasi ini dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya? Prosesnya cepat dan margin lebih kecil dibanding koperasi lain
12. Berapa jumlah margin pada produk pembiayaan mikro produktif? Sebesar 15%
13. Bagaimana sistem pembagian margin? Contohnya 3.000.000 :  
 $15\% = 450.000$

#### Lampiran wawancara dengan nasabah

1. Kenapa ibu memilih meminjam di Koperasi Syariah Rabani?  
Karena produk yang ditawarkan menarik
2. Untuk kegunaan apa ibu meminjam di Koperasi Syariah Rabani?  
Untuk modal usaha
3. Ibu menggunakan jangka waktu berapa lama? 12 bulan
4. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi anggota Koperasi Syariah Rabani? Sejak juni 2024
5. Produk pembiayaan apa yang pernah Bapak/Ibu gunakan? Mikro produktif
6. Bagaimana dampak pembiayaan ini terhadap usaha Bapak/Ibu?  
Sangat membantu umkm
7. Apakah ada kesulitan dalam membayar angsuran? Jika ada, apa yang menjadi penyebabnya? Iya karena, terkadang jualan yang kurang laku
8. Apakah Koperasi Syariah Rabani memberikan pelatihan atau pendampingan usaha kepada Bapak/Ibu? Jika ya, seberapa bermanfaat pelatihan tersebut? Iya, memberikan
9. Apakah ada saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada Koperasi Syariah Rabani untuk meningkatkan kualitas layanannya? Lebih berjaya dan maju.